

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 17, BD.2025/No.20, 3 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksud, terdapat dinamika pembangunan yang mendorong perlu dilakukannya penyesuaian pada target proyeksi pendapatan dan perencanaan pembangunan, sehingga Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sudah tidak sesuai. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.11 Tahun 2023, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda Kab. Wonosobo No.1 Tahun 2014, Perda Kab. Wonosobo No.10 Tahun 2024, Perbup Wonosobo No.8 Tahun 2024. Dalam Peraturan Bupati ini mengatur besaran tunjangan perumahan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD. Selain itu juga mengatur besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2025.